

Kepemilikan Benda Wakaf dan Akibat Hukumnya: Kajian Pendapat Ulama Mazhab

Rahmat Hidayat

Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang

Email: rahmathidayat@uinib.ac.id

Abstrak: Artikel ini mengkaji tentang perbedaan pendapat ulama seputar kepemilikan benda wakaf dan akibat hukumnya. Di mana benda yang sudah diwakafkan diperdebatkan ulama mazhab status kepemilikannya, masih berada di tangan wakif atau telah berpindah ke pihak lain. Metode penelitian yang digunakan adalah library research dan merupakan penelitian hukum normatif dengan data yang dikumpulkan dari kitab-kitab fikih mazhab sunny dan buku serta artikel terkait. Data dianalisis secara komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa benda wakaf masih milik wakif, namun bedanya jika Hanafiyah membolehkan wakif menarik kembali benda yang telah diwakafkan, sedangkan Malikiyah tidak membolehkannya sampai jangka waktu wakaf berakhir. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa benda wakaf sudah keluar dari kepemilikan wakif menjadi milik Allah. Implikasi hukumnya adalah ulama berbeda pendapat seputar istibdal wakaf sebagai lanjutan dari perbedaan mereka dalam menentukan pemilik dari benda wakaf. Selain itu, mereka juga berbeda pendapat mengenai wakaf berjangka, dimana dari keempat mazhab sunny, hanya Malikiyah yang membolehkannya.

Kata Kunci:

Istibdal;
Kepemilikan;
Ulama
Mazhab;
Wakaf.

Doi Artikel:

10.19109/muqar
anah.v%vi%i.20
046

Abstract: This article explained the differences of scholarly opinion regarding the ownership of waqf objects and their legal consequences. Where the object that has been entrusted is disputed by the scholars of the madhab its ownership status, it is still in the hands of the wakif or has moved to another party. The research method used library research and normative legal research with data collected from sunny school jurisprudence books and related books and articles. The data were analyzed comparatively. The results showed that Hanafi and Maliki scholars argued that the waqf object still belonged to the wakif, but the difference was if Hanafiyah allowed the wakif to withdraw the object that had been waqf, while Malikiyah did not allow it until the waqf period expired. Shafi'iyah and Hanabilah scholars argue that the object of waqf has come out of the ownership of the wakif to belong to Allah. The legal implication is that scholars differ in opinion about the istibdal waqf as a continuation of their differences in determining the owner of the waqf object. In addition, they also differ on term endowments, which of the four sunny schools, only Malikiyah allows it. Keywords: Istibdal; Possession; Scholars of the madhab; Waqf.

Keywords:

Istibdal;
Possession;
Scholars of the
Madhab; Waqf

10.19109/muqar
anah.v%vi%i.20
046

PENDAHULUAN

Wakaf pada mulanya hanyalah keinginan seseorang untuk berbuat baik dengan kekayaan yang dimilikinya¹. Orang yang berwakaf menyisihkan sebagian hartanya untuk dimanfaatkan oleh pihak tertentu dan masyarakat². Terbukti, sejak masa

¹ Al-Kubaisi, 1977, *Ahkām al-Waqf fī Asy-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, Baghdad: Maṭba'ah al-Irsyad, Juz. Ke-1, 25

² Tiswarni, "Peran Nazhir Dalam Pemberdayaan Wakaf (Tinjauan Terhadap Strategi Pemberdayaan Wakaf Badan Wakaf Al-Qur'an Dan Wakaf Center)," *AL-ADALAH XII*, no. 2 (2014).

Rasulullah sampai sekarang wakaf dapat membangun peradaban dan meningkatkan kesejahteraan umat Islam³.

Walaupun wakaf merupakan amalan yang diminati mayoritas umat Islam⁴, secara teori banyak muncul perbedaan pendapat di kalangan ulama mazhab di antaranya terkait macam-macam wakaf, kepemilikan benda wakaf, sampai *istibdal* wakaf. Hal ini dapat dimaklumi karena sebagian besar aturan wakaf bersifat ijtihadi. Sehingga perbedaan pendapat tidak dapat dihindari yang bermuara pada munculnya implikasi hukum yang turut mewarnai praktek perwakafan di dunia Islam⁵.

Salah satu hal penting dalam wakaf yang diperselisihkan ulama mazhab adalah mendudukan siapa sebenarnya pemilik dari benda yang telah diwakafkan. Hal ini dipicu oleh berbedanya para ulama dalam mendefinisikan wakaf secara istilah. Walaupun kalau diperhatikan dengan seksama, definisi yang dikemukakan ulama dapat dikerucutkan pada hadis Rasulullah yang menjelaskan wakaf sebagai praktek yang menahan harta dan menyedekahkan hasil pengelolaannya⁶.

Bahasan tentang wakaf dapat dilihat dari berbagai segi, bisa dari segi hukum Islam, ekonomi, manajemen, politik, dan lainnya. Dari segi hukum Islam, kajian wakaf berkisar pada hukum *istibdal* wakaf⁷, legalitas wakaf uang⁸, hukum wakaf untuk non-muslim⁹, dan tinjauan hukum Islam mengenai wakaf produktif¹⁰. Bahasan wakaf dari aspek ekonomi di antaranya pengelolaan aset wakaf dari segi ekonomi¹¹, dan pendayagunaan wakaf produktif untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat¹². Aspek manajemen wakaf dapat dilihat dari artikel tentang tata kelola wakaf untuk kesejahteraan masyarakat¹³, sistem ekonomi zakat dan wakaf¹⁴, penguatan

³ Amir Mu'allim, "Ijtihad Ekonomi Dalam Pengelolaan Aset Wakaf," *AL-ADALAH* 14, no. 2 (2017): 291–310; Raudhatul Jannah Eficandra, Syukri Iska, "Cash Waqf As An Alternative for People's Economic Empowerment (A Potential Study in Tanah Datar Regency West Sumatra Province)," in *Batusangkar International Conference II*, 2017, 135–44; Diah Syifaul A'yuni, "Peran Wakaf Terhadap Kesejahteraan Masyarakat," *AL-ADALAH: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 3, no. 2 (2018): 120–30.

⁴ Fakhruddin, "Pengaruh Mazhab Dalam Regulasi Wakaf Di Indonesia," *Jurisdictie: Jurnal Hukum Dan Syariah* 10, no. 2 (2019): 253–77, <https://doi.org/10.18860/j.v10i2.8225>.

⁵ Wawan Hermawan, "Politik Hukum Wakaf Di Indonesia," *Jurnal Pendidikan Agama Islam Ta'lim* 1, no. 2 (2014): 147–61.

⁶ Ibn Qudāmah, Abū Muhammad Abdullāh bin Ahmad bin Muhammad, t.th, *al-Mugniy*, Libanon: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, Juz. Ke-6, 185

⁷ Sarmo, "Hukum Perubahan Status Harta Benda Wakaf (Studi Kasus Perubahan Status Kepemilikan Tanah Wakaf Di Desa Keniten Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas)," *Al-Manāhij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 14, no. 2 (2020): 239–50.

⁸ Tarmidzi Fadhlullah Mudzakkir, "Wakaf Uang Untuk Infrastruktur Dalam Prespektif Hukum Islam," *Jurnal Hukum Islam* 16, no. 2 (2018): 237–49; Eva Misfah Bayuni Sulistiani, Siska Lis, Intan Nurrachmi, "Aspek Hukum Peran Wakaf Tunai Pada Masa Pandemi Covid-19," *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Tahun Ke-51* 51, no. 1 (2021): 217–28.

⁹ Siska Lis Sulistiani, "The Legal Position of Waqf for Non-Muslims in Efforts to Increase Waqf Assets in Indonesia," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 5, no. 1 (2021): 357–71, <https://doi.org/10.22373/sjhk.v5i1.9161>.

¹⁰ Sahmiar Pulungan, "Tinjauan Fiqh Terhadap Wakaf Produktif Menuju Kesejahteran Umat," *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 20 (2022): 357–68.

¹¹ Mu'allim, "Ijtihad Ekonomi Dalam Pengelolaan Aset Wakaf."

¹² Hardianti Yusuf, "Management and Utilization of Productive Waqf in Empowering Community's Economy," *Al-Bayyinah: Jurnal of Islamic Law* 4, no. 1 (2020): 36–51.

¹³ Edy Wahyudi Abd. Syukur, Hary Yuswadi, Bagus Sigit Sunarko, "Tata Kelola Wakaf Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Jember," *Al-Ihkam* 13, no. 1 (2018), <https://doi.org/10.19105/al-ihkam.v13i1.1187>.

lembaga wakaf melalui sertifikasi nazhir¹⁵. Dalam hal politik bahasan wakaf umpamanya regulasi wakaf yang dipengaruhi mazhab fikih¹⁶, dan politik hukum pemerintah yang mewarnai perkembangan wakaf¹⁷.

Uraian seputar kepemilikan benda wakaf merupakan ranah hukum Islam atau fikih, dimana bahasannya tidak terlepas dari perbedaan ulama dalam mendefinisikan wakaf¹⁸. Kepemilikan benda wakaf menjadi terasa dampaknya ketika para ulama kembali berbeda pendapat dalam hal istibdal wakaf¹⁹, di mana bagi ulama yang memahami benda wakaf masih milik wakif cenderung fleksibel dalam membolehkan istibdal²⁰. Kebalikannya, ketika ulama mazhab memahami bahwa benda wakaf telah menjadi milik Allah, maka mereka mempersulit terjadinya istibdal kecuali dalam kondisi darurat.²¹

Permasalahan mendasar yang dikupas dalam artikel ini adalah perbedaan pendapat di kalangan ulama mazhab mengenai kepemilikan benda wakaf. Perbedaan pendapat tersebut memiliki implikasi hukum yang baik dari segi jangka waktu wakaf, maupun dalam hal tukar guling benda wakaf. Hal inilah yang membuat artikel ini sangat penting karena banyaknya muncul perbedaan pendapat dalam bidang wakaf salah satunya didasari pada perbedaan mereka dalam melihat substansi wakaf dan kepemilikan benda wakaf. Artikel ini mengajak pembaca melihat akar perbedaan ulama mengenai wakaf berjangka dan *istibdal* wakaf.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk pada penelitian hukum normatif karena menjelaskan aturan hukum dalam berbagai kitab fikih. Berdasarkan tempatnya, penelitian ini adalah *library research* dengan sumber primer adalah kitab-kitab fikih dalam mazhab Sunny seperti Kitab *Radd al-Mukhtār 'Alā ad-Dar al-Mukhtār Syarh Tanwîr al-Abşâr* karangan Ibn Abidin, Kitab *al-Mugniy* karangan Ibn Qudāmah, Kitab *al-Fatāwā al-Hindiyah* karangan Ibn Hummam, Kitab *Mughniy al-Muhtāj ilā Ma'rifah Ma'āniy al-fāz al-Minhāj* karangan Asy-Syarbainiy, dan Kitab *Al-Muhazzab fî Fiqh Mazhab al-Imām asy-Syāfi'i* karangan Asy-Syîrazi. Sedangkan sumber data sekunder adalah kitab dan artikel jurnal terkait, seperti Kitab *Ahkām al-Waqf fî Asy-Syarī'ah al-Islāmiyyah* karangan Al-Kubaisī, dan Kitab *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu* karangan Wahbah az-Zuhaili. Data dari berbagai kitab tersebut penulis pilih dan kelompokkan sesuai dengan bahasan dalam artikel ini. Selanjutnya, data tersebut dianalisis secara komparatif.

¹⁴ Maimun Erie Hariyanto, Muhammad Taufiq, Zainal Abidin, Miftahul Ulum, "Effectiveness of the Economic System to Zakat and Waqf for Empowerment of the Ummah in Indonesia," *International Journal of Advanced Science and Technology* 29, no. 06 (2020): 1910–16.

¹⁵ Ani Faujiah and Emmy Hamidiyah, "Quality Improvement Of Wakaf Institutions Through Nazhir Wakaf Certification Program In East Java" 2, no. 1 (2023): 225–42.

¹⁶ Fakhruddin, "Pengaruh Mazhab Dalam Regulasi Wakaf Di Indonesia."

¹⁷ Hermawan, "Politik Hukum Wakaf Di Indonesia."

¹⁸ Khairuddin, "Pergeseran Paradigma Pengaturan Wakaf Dalam Perspektif Hukum Progresif," *Al-Adalah* XII, no. 1 (2014).

¹⁹ Sarmo, "Hukum Perubahan Status Harta Benda Wakaf (Studi Kasus Perubahan Status Kepemilikan Tanah Wakaf Di Desa Keniten Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas)."

²⁰ Junaidi, "Revitalisasi Pengelolaan Wakaf Di Kota Langsa Perspektif Undang-Undang Wakaf," *Al-Istinbath* 6, no. 2 (2021): 223–46; Nurodin Usman, "Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Bentuk Spbu Studi Kasus Spbu Masjid Agung Semarang," *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 4, no. 1 (2013): 145, <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v4i1.145-163>.

²¹ Dahlia Haliah Ma'u, "Studi Analisis Terhadap Dinamika Pemikiran Fukaha Sunni Tentang Ibdal Dan Istibdal Benda Wakaf," *AL-ADALAH* XIII, no. 1 (2016).

Pensyariaan Wakaf dan Perkembangannya

Dasar hukum wakaf bersumber dari pemahaman teks ayat al-Qur'an dan Hadis Nabi. Di dalam al-Qur'an tidak ditemukan ayat yang berbicara langsung mengenai wakaf. Oleh karena itu, para ulama ketika membahas dasar hukum wakaf dalam al-Qur'an menggunakan ayat-ayat yang bersifat umum, seperti ayat tentang suruhan untuk berbuat baik yang terdapat dalam Surat al-Hajj ayat 77, perintah Allah menafkahkan sebagian dari hasil usaha yang baik-baik yang dapat ditemukan dalam Surat al-Baqarah ayat 267, dan ayat tentang menafkahkan sesuatu yang disenangi yakni Surat Ali Imran ayat 92. Khusus Surat al-Hajj ayat 77, banyak ulama memahaminya sebagai perintah untuk mengeluarkan wakaf. Jadi bukan anjuran untuk berbuat kebaikan secara umum, namun dikhususkan pada anjuran untuk berwakaf.

Jika al-Qur'an tidak menjelaskan wakaf secara langsung, maka dalam hadis banyak disebutkan bahwa wakaf telah dipraktikkan oleh Rasulullah dan sejumlah besar sahabat. Wakaf yang dilaksanakan berdimensi ibadah dan sosial, terlepas apakah itu ditujukan pada masyarakat luas maupun pada keluarga dan kerabat wakif. Hadis Rasulullah tersebut menjadi dasar disunahkannya wakaf bagi umat Islam. Salah satu Hadis tentang wakaf diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berbunyi:

إذا مات الإنسان إنقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح (رواه مسلم)

Apabila manusia wafat, terputuslah amal perbuatannya kecuali tiga hal, yaitu sedekah jariyah, atau ilmu yang bermanfaat, atau anak sholeh" (HR. Muslim)

Para ulama menafsirkan kata "shadaqah jariyah" di dalam hadis di atas dengan wakaf. Karena ketika seseorang berwakaf, ia akan mendapatkan kiriman pahala dari benda yang diwakafkan selama masih dimanfaatkan oleh pihak lain. Jadi orang yang berwakaf, maka pahalanya akan terus mengalir kepadanya walaupun ia sudah meninggal dunia.

Amalan wakaf yang disyariatkan Allah memiliki tujuan yang luar biasa. Hakikatnya, wakaf dilaksanakan untuk tujuan *taqarub ila* Allah. Selain itu, wakaf juga memiliki dimensi sosial yakni berbagi manfaat untuk kemaslahatan dan kebaikan masyarakat. Karena tujuan mulia tersebut maka wakaf tidak boleh dikelola dalam usaha yang bertentangan dengan syariat Islam²².

Menariknya, sejak awal pensyariaan wakaf umat Islam berlomba-lomba mempraktikkannya. Dalam sejarah Islam, wakaf dikenal sejak masa Rasulullah SAW karena wakaf disyariatkan setelah Nabi SAW Madinah, pada tahun kedua Hijriyah. Ada dua pendapat yang berkembang di kalangan ahli yurisprudensi Islam (fuqaha') tentang siapa yang pertama kali melaksanakan syariat wakaf. Menurut sebagian pendapat ulama mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan wakaf adalah Rasulullah SAW ialah wakaf tanah milik Nabi SAW untuk dibangun masjid²³.

Pendapat ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Umar bin Syabah dari 'Amr bin Sa'ad bin Mu'ad, ia berkata: Dan diriwayatkan dari Umar bin Syabah, dari Umar bin Sa'ad bin Muad berkata: "*Kami bertanya tentang mula-mula wakaf dalam Islam? Orang Muhajirin mengatakan adalah wakaf Umar, sedangkan orang-orang Ansur mengatakan adalah wakaf Rasulullah SAW.*"

²² Ahmad Rofiq, 1998, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-3, 497

²³ Depag, 2006, *Bunga Rampai Perwakafan*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 10; Riyanto, "Optimalisasi Pengelolaan Wakaf (Studi Di Kabupaten Demak)," *AL-ADALAH* 14, no. 2 (2017): 333-66.

Rasulullah SAW pada tahun ketiga Hijriyah pernah mewakafkan ketujuh kebun kurma di Madinah; di antaranya ialah kebun A'raf, Shafiyah, Dalal, Barqah dan kebun lainnya. Menurut pendapat sebagian ulama mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan syariat wakaf adalah Umar bin Khatab. Pendapat ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan Ibnu Umar ra²⁴.

Syariat wakaf yang telah dilakukan oleh Umar bin Khatab disusul oleh Abu Thalhaf yang mewakafkan kebun kesayangannya, kebun "Bairaha". Selanjutnya diikuti oleh sahabat Nabi SAW²⁵ lainnya, seperti Abu Bakar yang mewakafkan sebidang tanahnya di Makkah yang diperuntukkan kepada anak keturunannya yang datang ke Makkah. Utsman menyedekahkan hartanya di Khaibar. Ali bin Abi Thalib mewakafkan tanahnya yang subur. Mu'az bin Jabal mewakafkan rumahnya, yang populer dengan sebutan "Dar Al-Anshar". Kemudian pelaksanaan wakaf disusul oleh Anas bin Malik, Abdullah bin Umar, Zubair bin Awwam dan Aisyah istri Rasulullah SAW. Namun setelah masyarakat Islam merasakan betapa bermanfaatnya wakaf, maka timbullah keinginan untuk mengatur perwakafkan dengan baik.

Pada masa khalifah Hisyam bin Abd. Malik, salah seorang hakim Mesir bernama Taubah bin Ghar Al-Hadhramiy sangat perhatian dan tertarik dengan pengembangan wakaf sehingga terbentuk lembaga wakaf tersendiri sebagaimana lembaga lainnya di bawah pengawasan hakim. Lembaga wakaf inilah yang pertama kali melakukan administrasi wakaf di Mesir, bahkan di seluruh negara Islam. Pada saat itu juga, Hakim Taubah mendirikan lembaga wakaf di Basrah. Sejak itulah pengelolaan lembaga wakaf di bawah Departemen Kehakiman yang dikelola dengan baik dan hasilnya disalurkan kepada yang berhak dan yang membutuhkan.

Pada masa Dinasti Abbasiyah terdapat lembaga wakaf yang disebut dengan "Shadr al-Wuquuf" yang mengurus administrasi dan memilih staf pengelola lembaga wakaf²⁶. Demikian perkembangan wakaf pada masa Dinasti Umayyah dan Abbasiyah yang manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat, sehingga lembaga wakaf berkembang searah dengan pengaturan administrasinya.

Ketika Dinasti Ayyubiyah berkuasa di Mesir perkembangan wakaf cukup menggembirakan, dimana hampir semua tanah-tanah pertanian menjadi harta wakaf dan semua dikelola oleh negara dan menjadi milik negara (*baitul mal*). Ketika Shalahuddin Al-Ayyuby memerintah Mesir, maka ia bermaksud mewakafkan tanah-tanah milik negara diserahkan kepada yayasan keagamaan dan yayasan sosial sebagaimana yang dilakukan oleh Dinasti Fathimiyah sebelumnya, meskipun secara fiqh Islam hukum mewakafkan harta *baitul mal* masih berbeda pendapat di antara para ulama.

Pertama kali orang yang mewakafkan tanah milik negara (*baitul mal*) kepada yayasan dan sosial adalah Raja Nuruddin Asy-Syahid dengan ketegasan fatwa yang dikeluarkan oleh seorang ulama pada masa itu ialah Ibnu "Ishrun dan didukung oleh pada ulama lainnya bahwa mewakafkan harta milik negara hukumnya boleh (*jawaz*), dengan argumentasi (dalil) memelihara dan menjaga kekayaan negara. Sebab harta yang menjadi milik negara pada dasarnya tidak boleh diwakafkan²⁷.

²⁴ Fakhruddin, "Pengaruh Mazhab Dalam Regulasi Wakaf Di Indonesia."

²⁵ Departemen Agama, 2006, *Bunga Rampai Perwakafan*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 13

²⁶ Depag, 2006, *Bunga Rampai Perwakafan*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 14

²⁷ Depag, 2006, *Bunga Rampai Perwakafan*,...16

Dalam rangka mensejahterakan ulama dan kepentingan misi mazhab Sunni Shalahuddin al-Ayyuby menetapkan kebijakan (1178 M/572 H) bahwa bagi orang Kristen yang datang dari Iskandar untuk berdagang wajib membayar bea cukai. Hasilnya dikumpulkan dan diwakafkan kepada para ahli yurisprudensi (*fuqahaa'*) dan para keturunannya. Wakaf telah menjadi sarana bagi Dinasti al-Ayyubiyah untuk kepentingan politiknya, misi mazhab Sunni dan mempertahankan kekuasaannya. Dimana harta milik negara (*baitul mal*) menjadi modal untuk diwakafkan demi pengembangan mazhab Sunni dan menggusur Mazhab Syi'ah yang dibawa oleh dinasti sebelumnya, ialah Dinasti Fathimiyah.

Perkembangan wakaf pada masa Dinasti Mamluk sangat pesat dan beraneka ragam, sehingga apapun yang dapat diambil manfaatnya boleh diwakafkan. Akan tetapi yang paling banyak diwakafkan pada masa itu adalah tanah pertanian dan bangunan, seperti gedung perkantoran, penginapan dan tempat belajar. Pada masa Mamluk terdapat wakaf hamba sahaya untuk memelihara masjid dan madrasah. Hal ini dilakukan pertama kali oleh penguasa Dinasti Utsmani ketika menaklukkan Mesir, Sulaiman Basya yang mewakafkan budaknya untuk merawat mesjid²⁸.

Manfaat wakaf pada masa Dinasti Mamluk digunakan sebagaimana tujuan wakaf, seperti wakaf keluarga untuk kepentingan keluarga, wakaf umum untuk kepentingan sosial, membangun tempat untuk memandikan mayat dan untuk membantu orang-orang fakir dan miskin. Yang lebih membawa syiar islam adalah wakaf untuk sarana Haramain, ialah Mekkah dan Madinah, seperti kain ka'bah (*kiswatul ka'bah*). Sebagaimana yang dilakukan oleh Raja Shaleh bin al-Nasir yang membeli Desa Bisus lalu diwakafkan untuk membiayai kiswah Ka'bah setiap tahunnya dan mengganti kain kuburan Nabi SAW dan mimbarinya setiap lima tahun sekali²⁹.

Sejak abad lima belas, Kerajaan Turki Utsmani dapat memperluas wilayah kekuasaannya, sehingga Turki dapat menguasai sebagian besar wilayah negara Arab³⁰. Kekuasaan politik yang diraih oleh Dinasti Utsmani secara otomatis mempermudah untuk menerapkan Syari'at Islam, di antaranya ialah peraturan tentang perwakafan. Di antara undang-undang yang dikeluarkan pada Dinasti Utsmani ialah peraturan tentang pembukuan pelaksanaan wakaf, yang dikeluarkan pada tanggal 19 Jumadil Akhir tahun 1280 Hijriyah. Undang-undang tersebut mengatur tentang pencatatan wakaf, sertifikasi wakaf, cara pengelolaan wakaf, upaya mencapai tujuan wakaf dan melembagakan wakaf dalam upaya realisasi wakaf dari sisi administrasi dan perundang-undangan. Pada tahun 1287 Hijriyah dikeluarkan undang-undang yang menjelaskan tentang kedudukan tanah-tanah kekuasaan Turki Utsmani dan tanah-tanah produktif yang berstatus wakaf. Dari implementasi undang-undang tersebut di negara-negara Arab masih banyak tanah yang berstatus wakaf dan dipraktikkan sampai saat sekarang³¹.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Pendapat Ulama Tentang Kepemilikan Benda Wakaf

Sejak dari awal pensyariatan wakaf, mayoritas umat Islam berduyun-duyun untuk melaksanakan wakaf. Walaupun perintah wakaf tidak ditemukan secara langsung dalam al-Qur'an, dan terbatasnya Hadis yang menjelaskan ini. Wakaf tidak hanya untuk orang-orang fakir dan miskin saja, tetapi wakaf menjadi modal untuk membangun

²⁸ Budi Juliandi, "Wakaf Dan Politik Di Tunisia," *Tahkim X*, no. 2 (2014): 85–95.

²⁹ Depag, 2006, *Bunga Rampai Perwakafan*,...17

³⁰ Depag, 2006, *Bunga Rampai Perwakafan*,...18

³¹ Depag, 2006, *Bunga Rampai Perwakafan*,...19

lembaga pendidikan, membangun perpustakaan dan membayar gaji para stafnya, gaji para guru dan beasiswa untuk para siswa dan mahasiswa. Antusiasme masyarakat kepada pelaksanaan wakaf telah menarik perhatian negara untuk mengatur pengelolaan wakaf sebagai sektor untuk membangun solidaritas sosial dan ekonomi masyarakat³².

Uraian tentang kepemilikan benda wakaf tidak dapat dilepaskan dari definisi wakaf yang dikemukakan para ulama. Definisi ini merupakan hasil ijtihad para ulama yang sangat mempengaruhi praktek wakaf di kalangan umat Islam. Karena itu, di berbagai belahan dunia, praktek wakaf menyimpan banyak dinamika³³, mulai dari benda wakafnya, pemanfaatannya, sampai pada pengelolaannya. Walaupun banyak perbedaan pendapat, namun yang pasti wakaf telah memberikan kontribusi yang sangat besar bagi terbangunnya peradaban umat Islam sampai sekarang.

Secara bahasa, wakaf berasal dari Bahasa Arab *al-waqf* bentuk *masdar* (nomina) dari kata kerja *waqafa-yaqifu* yang berarti menahan, mencegah, menghentikan dan berdiam di tempat³⁴. Kata *al-waqf* ini sering disamakan dengan *al-tahbis* atau *al-tasbil* yang bermakna *al-habs* ‘*an taṣarruf*, yakni mencegah dari mengelola³⁵. Menurut al-Kubaisy kata *al-waqf* juga semakna dengan *al-habs* bentuk nomina dari kata kerja *habasa*. Karena itulah istilah *waqf* pada awalnya menggunakan kata *al-habs*, dan hal tersebut diperkuat dengan adanya riwayat hadis yang menggunakan istilah *al-habs* untuk *waqf*. Akan tetapi yang berkembang sampai sekarang adalah istilah *waqf* dibandingkan dengan istilah *al-habs*, kecuali orang-orang Maroko yang masih menggunakan istilah *al-habs* untuk *waqf*³⁶.

Adapun wakaf secara terminologi, diungkapkan oleh Mazhab Hanafi³⁷, Maliki³⁸, Syafi’i³⁹, dan Hanbali⁴⁰. Mazhab Hanafi mengartikan wakaf dengan menahan materi

³² Hermawan, “Politik Hukum Wakaf Di Indonesia.”

³³ Mulyono Jamal Nur Azizah Latifah, “Analisis Pelaksanaan Wakaf Di Kuwait,” *ZISWAF; Jurnal Zakat Dan Wakaf* 6, no. 1 (2019).

³⁴ Ibn Manzur, t.t, *Lisan al-‘Arab*, t.p: Dar al-Ma’arif, 373; Ahmad Warson Munawwir, 1997, *Kamus al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1683; Tiswarni, “Peran Nazhir Dalam Pemberdayaan Wakaf (Tinjauan Terhadap Strategi Pemberdayaan Wakaf Badan Wakaf Al-Qur’an Dan Wakaf Center);” Hermawan, “Politik Hukum Wakaf Di Indonesia.”

³⁵ Wahbah az-Zuhaili, 2002, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Beirut: Dar al-Fikr al-Ma’ashir, 151

³⁶ Muhammad Abīd Abdullāh Al-Kubaisī, 1977, *Ahkām al-Waqf fī Asy-Syarī’ah al-Islāmiyyah*, Baghdad: Maṭba’ah al-Irsyad, 55-57

³⁷ Aliran ini didirikan oleh Abu Hanifah, yang bernama lengkapnya adalah al-Nu’mān ibn Tsabit Zhuti (80-150 H.). Ia dilahirkan di Kufah pada tahun 80 H, artinya ia lahir pada Dinasti ‘Umayyiah, tepatnya pada zaman kekuasaan ‘Abd al-Malik Ibn al-Malik ibn Marwan. Beliau meninggal pada zaman kekuasaan Abbasiyah. Ia hidup selama 52 tahun pada zaman ‘Umayyiah dan 18 tahun pada zaman ‘Abbasiyah. Beliau adalah generasi Islam ketiga setelah Nabi Muhammad SAW (*atba’ al-tabi’in*). Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Gaung Persada Press, 2011, 105-107; Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995, 139-140.

³⁸ Mazhab Maliki adalah aliran hukum Islam yang didirikan oleh Imam Malik, nama lengkapnya adalah Malik Ibn Anas Ibn Abi’Amar al-Ash Bahi. Ia dilahirkan di Madinah tahun 93 H. Beliau termasuk ulama dua zaman. Ia lahir pada zaman Bani Umayyah tepatnya pada zaman pemerintahan al-Walid’ Abd al-Malik dan meninggal pada zaman Bani Abbas. Guru-guru Imam Malik adalah Abd al-Rahman Ibn Hurmuz, Nafi’Maula Ibn Umar, dan Ibnu Syihab al-Zuhri sedangkan gurunya dalam bidang hukum Islam adalah: Rabi’ah Ibn Abd al-Rahman. Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, 114-116; Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 143-144.

³⁹ Mazhab Syafi’i dibangun oleh Imam Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Syafi’i, dari suku Qurasy, bertemu nasabnya dengan Rasulullah pada Abd Manaf. Imam As-Syafi’i lahir di Ghaza pada tahun 150 H dan wafat di Mesir tahun 204 H. Ibunya keturunan Yaman dari Qabilah Azdi dan memiliki jasa yang besar dalam mendidik Imam Asy-Syafi’i. Imam Asy-Syafi’i mendapatkan

benda (*al-‘ain*) milik wakif dan menyedekahkan atau mewakafkan manfaatnya untuk tujuan kebajikan⁴¹. Terkait dengan kepemilikan benda wakaf menurut ulama Hanafiyah, tidak terlepas dari pemahaman mereka yang menyamakan wakaf dengan ariyah atau pinjam meminjam, karena itu benda yang sudah diwakafkan tidak keluar dari kepemilikan wakif⁴². Definisi wakaf tersebut menjelaskan bahwa kedudukan harta wakaf masih tetap tertahan atau terhenti di tangan wakif itu sendiri. Dengan arti, wakif masih menjadi pemilik harta yang diwakafkannya, manakala perwakafan hanya terjadi atas manfaat harta itu saja bukan termasuk asset hartanya. Menurut Mazhab Hanafi, mewakafkan harta bukan berarti meninggalkan harta secara mutlak. Orang yang berwakaf boleh saja menarik wakafnya kembali kapan saja ia kehendaki, dan boleh diperjualbelikan oleh pemilik semula.

Bahkan menurut Abu Hanifah, jika orang yang mewakafkan tersebut meninggal dunia, maka pemilikan harta yang diwakafkannya berpindah menjadi hak ahli warisnya⁴³. Dengan demikian menurut Abu Hanifah suatu wakaf akan berakhir dengan meninggalnya orang yang mewakafkan, dan harta tersebut kembali kepada ahli waris yang berhak. Namun pada kesempatan lain, Mazhab Hanafi mengakui keberadaan harta wakaf yang tidak dapat ditarik kembali, yaitu pertama, berdasarkan keputusan hakim bahwa harta wakaf itu tidak boleh dan tidak dapat ditarik kembali. Kedua, wakaf itu dilakukan dengan jalan wasiat. Ketiga, harta wakaf yang dipergunakan untuk pembangunan masjid⁴⁴.

Mazhab Maliki berpendapat bahwa wakaf adalah menjadikan manfaat suatu harta yang dimiliki baik berupa sewa atau hasilnya untuk diserahkan kepada orang yang berhak, dengan bentuk penyerahan berjangka waktu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh orang yang mewakafkan (*wakif*)⁴⁵. Definisi ini dikemukakan oleh mayoritas ulama Malikiyah. Definisi tersebut juga menyiratkan kepemilikan benda wakaf dan jangka waktu berwakaf.

Mazhab Maliki memahami wakaf hampir sama dengan ijarah atau sewa menyewa, dengan konsekuensi bahwa benda wakaf tetap menjadi milik wakif namun

ilmunya dari banyak guru yang tersebar di seluruh negeri Islam. Di Mekah beliau belajar dari Muslim bin Khalid Az-Zanji, seorang mufti Mekah, ia juga belajar Imam Malik di Madinah, dan mempelajari fikih penduduk Madinah. Beliau belajar dengan Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani, sahabat Imam Abu Hanifah selain itu beliau juga mengambil Ilmu Sufyan bin Uyainah dan Abdurrahman bin Mahdi. Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, 134-136; Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 147-148.

⁴⁰ Mazhab Hanbali dibangun oleh Imam Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad Asy-Syaibani. Beliau lahir di Baghdad pada tahun 164 H dan meninggal di tempat yang sama pada tahun 241 H. Imam Ahmad sudah mulai belajar Al-Qur'an sejak masa kecil. Pada awalnya beliau bercita-cita ingin menjadi seorang Ahli Hadis yang bisa meriwayatkan hadis dan menulisnya, baru setelah itu beliau mulai mempelajari Ilmu Fiqih dengan menggabungkan antara sistem riwayat (periwiyatan) dan dirayah (pemahaman). Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan*, 154-156; Dede Rosyada, *Hukum Islam*, 153-154.

⁴¹ Ibn Hummam, t.th, *al-Fatāwā al-Hindiyah*, Libanon: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, Juz. Ke-2; Ibn Abidin, 1994, 357, *Radd al-Mukhtār ‘Alā ad-Dar al-Mukhtār Syarh Tanwīr al-Abṣār*, Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Juz. Ke-6; Khairuddin, “Pergeseran Paradigma Pengaturan Wakaf Dalam Perspektif Hukum Progresif.”

⁴² Ibn Hummam, t.th, *al-Fatāwā al-Hindiyah*,

⁴³ Wahbah az-Zuhaili, 2002, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*,... 151

⁴⁴ Wahbah az-Zuhaili, 2002, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*,... 152

⁴⁵ Nur Azizah Latifah, “Analisis Pelaksanaan Wakaf Di Kuwait”; Nurodin Usman, “Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Kesehatan,” *Muaddib* 04, no. 02 (2014): 1–20.

wakif tetap tidak dapat mentasarrufkannya pada pihak lain⁴⁶. Hal ini mengindikasikan bahwa seseorang yang mewakafkan hartanya dapat menahan penggunaan harta benda tersebut secara penuh dan membolehkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebajikan, dengan tetap kepemilikan harta berada pada wakif. Adapun masa berlakunya harta yang diwakafkan tidak untuk selama-lamanya, melainkan hanya untuk jangka waktu tertentu sesuai keinginan orang yang berwakaf pada saat mengucapkan *sighat* wakaf.

Oleh karena itu, bagi ulama Malikiyah, tidak disyaratkan wakaf selama-lamanya. Yang menjadi dasar pendapat Mazhab Maliki bahwa pemilikan harta wakaf tetap berada di tangan wakif dan manfaat bagi *mauqūf ‘alaih* (yang berhak menerima hasil atau manfaat wakaf) ialah hadis Rasulullah SAW: “Tahanlah pokoknya dan sedekahkanlah hasilnya”⁴⁷.

Mazhab Syafi’i mengartikan wakaf dengan menahan harta yang bisa memberi manfaat serta kekal materi bendanya (*al-‘ain*) dengan cara memutuskan hak pengelolaan yang dimiliki oleh wakif untuk diserahkan kepada nazhir yang dibolehkan oleh syari’ah⁴⁸. Mazhab ini mensyaratkan harta yang diwakafkan harus harta yang kekal materi bendanya (*al-‘ain*) dengan arti, harta yang tidak mudah rusak atau musnah serta dapat diambil manfaatnya secara berterusan⁴⁹.

Mazhab Syafi’i menyamakan wakaf dengan hibah, dimana kepemilikan benda wakaf sudah tidak ada lagi di tangan wakif⁵⁰. Mazhab ini mensyaratkan harta yang diwakafkan harus harta yang kekal materi bendanya (*al-‘ain*) dengan arti, harta yang tidak mudah rusak atau musnah serta dapat diambil manfaatnya secara berterusan⁵¹.

Berdasarkan pengertian wakaf di atas, Mazhab Syafi’i memiliki sikap yang sangat tegas terhadap status kepemilikan harta wakaf, yaitu dengan sahnya wakaf maka kepemilikan harta wakaf telah berpindah kepada Allah, dalam arti milik umat, dan bukan lagi milik orang yang mewakafkan dan juga bukan milik nazhir sebagai pengelola wakaf. Sementara Mazhab Hanbali mendefinisikan wakaf dengan bahasa yang sangat sederhana, yaitu menahan asal harta (tanah) dan menyedekahkan manfaat yang dihasilkan⁵².

⁴⁶ Nur Azizah Latifah, “Analisis Pelaksanaan Wakaf Di Kuwait”; Usman, “Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Kesehatan.”

⁴⁷ Wahbah az-Zuhaili, 2002, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*,...154

⁴⁸ Syamsuddīn Muhammad bin Muhammad al-Khatīb Asy-Syarbainiy, 2000, *Mughniy al-Muhtāj ilā Ma’rifah Ma’āniy al-Fāz al-Minhāj*, Libanon: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, Juz. Ke-3, 522; Nur Azizah Latifah, “Analisis Pelaksanaan Wakaf Di Kuwait”; Fakhruddin, “Pengaruh Mazhab Dalam Regulasi Wakaf Di Indonesia.”

⁴⁹ Abū Ishāq Ibrāhīm bin Ali bin Yusūf al-Fairuz Abady Asy-Syīrazi, *Al-Muhazzab fī Fiqh Mazhab al-Imām asy-Syāfi’i*, Beirut: Dār al-Fikr, Juz. Ke-1, 616; Syamsuddīn Muhammad bin Muhammad al-Khatīb Asy-Syarbainiy, 2000, *Mughniy al-Muhtāj ilā Ma’rifah Ma’āniy al-Fāz al-Minhāj*, Libanon: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, Juz. Ke-3, 524

⁵⁰ Syamsuddīn Muhammad bin Muhammad al-Khatīb Asy-Syarbainiy, 2000, *Mughniy al-Muhtāj ilā Ma’rifah Ma’āniy al-Fāz al-Minhāj*, Libanon: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, Juz. Ke-3, 522; Nur Azizah Latifah, “Analisis Pelaksanaan Wakaf Di Kuwait”; Fakhruddin, “Pengaruh Mazhab Dalam Regulasi Wakaf Di Indonesia.”

⁵¹ Abū Ishāq Ibrāhīm bin Ali bin Yusūf al-Fairuz Abady Asy-Syīrazi, *Al-Muhazzab fī Fiqh Mazhab al-Imām asy-Syāfi’i*, Beirut: Dār al-Fikr, Juz. Ke-1, 616; Syamsuddīn Muhammad bin Muhammad al-Khatīb Asy-Syarbainiy, 2000, *Mughniy al-Muhtāj ilā Ma’rifah Ma’āniy al-Fāz al-Minhāj*, Libanon: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, Juz. Ke-3, 524

⁵² Ibn Qudāmah, Abū Muhammad Abdullāh bin Ahmad bin Muhammad, t.th, *al-Mugniy*, , 185

Implikasi Hukum dari Perbedaan Pendapat Ulama Mengenai Kepemilikan Benda Wakaf

Perbedaan para ulama dalam memahami kepemilikan benda wakaf, ternyata berimplikasi pada perbedaan mereka dalam hal boleh atau tidaknya mengubah benda wakaf. Berdasarkan pemahaman wakaf dari berbagai mazhab fiqih sebelumnya, ada satu hal yang perlu dicermati yaitu tentang kata “menahan harta”. Menurut al-Kubaisi, meskipun para imam mazhab mendefinisikan wakaf dengan menggunakan kata “menahan harta”, tetapi mereka berbeda pendapat tentang kebolehan menjual dan menukar harta benda wakaf⁵³. Perbedaan pendapat ini berawal dari perbedaan mereka dalam memahami Hadis Şahih yang diriwayatkan dari Ibn Umar yang penulis kutip dari *Şahih al-Bukhariy*⁵⁴ sebagai berikut:

حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري حدثنا ابن عون قال انبأني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب أصاب أرضاً بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال يا رسول الله اني اصبت أرضاً بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منه فما تأمرني به ؟ قال (إن شئت حبست أصلها وتصدق بها) . فتصدق بها عمر أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث وتصدق بها في الفقراء و في القربى و في الرقاب و في سبيل الله و ابن السبيل و الضيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم غير متمول {رواه البخاري}

“Diceritakan kepada kami dari Qutaibah bin Sa’id, diceritakan kepada kami dari Muhammad bin Abdullah al-Anshariy, diceritakan kepada kami Ibn ‘Aun berkata: Kami mendapat kabar dari Nāfi’ dari Ibn Umar r.a bahwa Umar bin Khattab memperoleh tanah (kebun) di Khaibar, lalu ia datang kepada Rasulullah SAW, seraya berkata:”Wahai Rasulullah, saya memperoleh tanah di Khaibar yang belum pernah saya peroleh harta yang lebih baik bagi saya melebihi tanah tersebut, maka apa yang engkau perintahkan (kepadaku) mengenainya?”. Nabi SAW menjawab, ”Jika mau, kamu tahan pokoknya dan kamu sedekahkan (hasilnya)”. Maka Umar menyedekahkan tanah tersebut (dengan mensyaratkan) bahwa tanah itu tidak boleh dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan. Dan Umar menyedekahkannya kepada orang-orang fakir, kerabat, hamba sahaya, sabilillah, ibn sabil, dan tamu. Tidak berdosa bagi orang yang mengelola untuk memakan dari (hasil) tanah itu secara ma’ruf (wajar) atau memberi makan seorang, dengan tanpa menjadikannya sebagai harta milik”. (HR al-Bukhariy)

Hadis Umar di atas merupakan hadis wakaf yang paling populer, yang menjadi dasar tidak bolehnya harta wakaf dijual, dihibahkan, dan diwariskan. Beberapa ulama berpendapat bahwa syarat tersebut merupakan interpretasi Umar terhadap Sabda Rasulullah. Namun dari versi lain, yang diriwayatkan juga oleh al-Bukhariy diketahui bahwa syarat itu disebutkan sendiri oleh Rasulullah, yang berarti itu merupakan sabda Rasulullah. Hadis tersebut adalah:

حدثنا هارون حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم حدثنا صخر ابن جويرية عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما : أن عمر تصدق بمال له على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يقال له ثمغ وكان نخلا فقال عمر يا رسول الله اني استفتدت مالا وهو عندي نفيس فأردت أن أتصدق به فقال النبي صلى الله عليه وسلم " تصدق بأصله لا يباع ولا يوهب ولا يورث ولكن ينفق ثمره" . فتصدق به عمر فصدقته ذلك في سبيل الله و في الرقاب و المساكين و الضيف و ابن السبيل و لذي القربى و لا جناح على من وليه أن يأكل منه بالمعروف أو أن يؤكل صديقه غير متمول به

⁵³ Muhammad Abīd Abdullāh Al-Kubaisī, 1977, *Ahkām al-Waqf ft Asy-Syar’ah al-Islāmiyyah*, Baghdad: Maṭba’ah al-Irsyad, Juz. Ke-1 dan 2, 52-53

⁵⁴ Abū Abdullāh Muhammad bin Ismail Al-Bukharī, t.th, *Şahih al-Bukharī*, Semarang: Maktabah wa Matba’ah Thoḥa Putra, 185

Terlepas dari perbedaan periwayatan hadis di atas, berdasarkan hadis tersebut dapat diketahui bahwa Umar mewakafkan kebun kurmanya dan membagikan hasil kebunnya kepada masyarakat umum yang membutuhkan, termasuk juga pada keluarganya. Hadis ini juga dijadikan dasar tidak bolehnya benda wakaf dihibahkan, diwariskan, dan dijual pada pihak lain. Selain itu, hadis ini juga berisi kebolehan bagi pengelola wakaf untuk mendapatkan bagian dari hasil pengelolaan benda wakaf yang dilakukannya.

Ada kalimat menarik dalam Hadis di atas yang memicu perbedaan pendapat di kalangan ulama, yakni kalimat “*annahū laa yuba’u wala yuhabu wala yurasu*”. Kalimat ini memiliki dua versi. Pada Hadis yang pertama, kalimat tersebut tampak terpisah dari matan Hadis. Pada Hadis kedua, kalimat tersebut termasuk dalam matan Hadis. Keduanya terdapat dalam Kitab Shohih al-Bukhori, dan termasuk pada hadis shohih. Sehingga, ulama berbeda pendapat apakah kalimat tersebut merupakan perkataan Rasulullah atau interpretasi Umar terhadap perkataan Rasulullah. Jika kalimat tersebut adalah perkataan Rasulullah maka harus diikuti karena termasuk pada hadis shohih. Namun jika itu adalah interpretasi Umar bin Khattab, maka dapat diterima atau tidak.

Penjualan atau penggantian benda wakaf dengan benda wakaf yang lain disebut dengan *Istibdal* wakaf. Secara istilah, *istibdal* wakaf yaitu menukar harta benda wakaf dengan sesuatu, baik harta benda wakaf itu dijual terlebih dahulu kemudian diganti dengan barang yang lain atau dipindah lokasinya⁵⁵. Polemik yang terjadi di antara pengelola wakaf dan masyarakat dikarenakan perbedaan persepsi tentang hukum *istibdal* wakaf (tukar guling wakaf).

Menurut ulama mazhab, pada dasarnya suatu harta benda yang telah diwakafkan tidak boleh diubah, baik menyangkut masalah peruntukan atau penggunaan lain. Hal ini bertolak pada “prinsip keabadian” bahwa menjaga kelestarian atau keberadaan barang wakaf merupakan keniscayaan⁵⁶. Mazhab Hanbali dan Hanafi membolehkan praktek tersebut, dengan pertimbangan bahwa sifat dan tujuan wakaf adalah memberikan manfaat bagi masyarakat. Pada saat harta wakaf itu rusak atau manfaatnya tidak dirasakan lagi oleh masyarakat, maka boleh dijual atau ditukar dengan harta benda lain yang lebih bermanfaat. Menurut ulama Hanafiyah, *istibdāl* harta benda wakaf selain masjid dibagi menjadi tiga kategori: pertama, *istibdāl* harta benda wakaf disyaratkan oleh wakif. Kedua, *istibdāl* harta benda wakaf tidak disyaratkan oleh wakif, sedangkan kondisi harta benda wakaf tidak dapat dimanfaatkan lagi. Ketiga, *istibdāl* harta benda wakaf tidak disyaratkan oleh wakif, sedangkan kondisi harta benda wakaf masih bermanfaat dan menghasilkan, tetapi ada harta benda pengganti yang kondisinya lebih baik⁵⁷.

Sementara Mazhab Syafi’i dan Maliki, sangat berhati-hati dalam masalah ini, bahkan mereka cenderung melarang praktek tersebut. Menjual dan menukar harta wakaf boleh dilakukan dengan syarat ada kondisi darurat atau kebutuhan yang sangat mendesak, seperti masjid yang sudah hampir roboh⁵⁸. Dalam masalah *istibdāl*, ulama Malikiyah membedakan hukum *istibdāl* harta benda wakaf bergerak, harta benda wakaf

⁵⁵ Muhammad Abid Abdullah Al-Kubaisi, *Ahkam Al-Waqf Fi Asy-Syari’ah Al-Islamiyah*, 1st ed. (Baghdad: Mathba’ah al-Irsyad, 1977).

⁵⁶ Tiswarni, “Istibdal Wakaf Sebagai Solusi Pendayagunaan Benda Wakaf Masa Post Covid - 19 : Analisis Pendapat Ulama Mazhab,” *Muqaranah* 7 (2023): 11–24.

⁵⁷ Al-Kubaisi, *Ahkam Al-Waqf Fi Asy-Syari’ah Al-Islamiyah*.

⁵⁸ Ma’u, “Studi Analisis Terhadap Dinamika Pemikiran Fukaha Sunni Tentang Ibdal Dan Istibdal Benda Wakaf.”

tidak bergerak dan harta benda wakaf berupa masjid. Khusus harta wakaf berbentuk masjid, mereka sepakat bahwa istibdāl masjid mutlak dilarang. Untuk wakaf bergerak, mayoritas ulama Malikiyah memperbolehkan dilakukannya istibdāl dengan pertimbangan kemaslahatan. Mazhab Syafi'i mempunyai sikap yang sangat tegas bila dibandingkan mazhab lainnya sehingga terkesan mereka melarang istibdāl harta benda wakaf secara mutlak. Hal itu dapat dipahami karena mereka sangat menekankan pada kelestarian harta benda wakaf sehingga menghindari terjadinya penyalahgunaan dalam pelaksanaannya. Pendapat ulama Syafi'iyah ini berdasarkan kepada prinsip wakaf yang menjadi pegangan dalam Mazhab Syafi'i bahwa harta benda wakaf tidak boleh diwariskan, dijual, dihibahkan berdasarkan hadis Rasulullah terkait wakaf yang dilakukan Umar bin Khattab⁵⁹.

Akibat hukum dari perbedaan ulama mengenai kepemilikan benda wakaf adalah terkait boleh atau tidaknya wakaf berjangka (*waqf muaqqat*). Ulama Malikiyah berdasarkan definisi wakaf yang dikemukakan sebelumnya membolehkan wakaf berjangka. Berbeda dengan ulama Mazhab Syafi'iyah dan lainnya yang tidak membolehkan wakaf berjangka. Bahkan, ulama Syafi'iyah menyebutkan bahwa wakaf harus selama-lamanya⁶⁰.

Terlepas dari boleh atau tidaknya wakaf berjangka sebagaimana dipahami oleh ulama Malikiyah, wakaf telah membuktikan eksistensinya sepanjang sejarah umat Islam. Ketika Shalahuddin Al-Ayyubi menguasai Mesir, ia banyak mewakafkan lahan milik negara untuk kegiatan pendidikan, seperti mewakafkan beberapa desa (*qaryah*) untuk pengembangan madrasah Mazhab asy-Syafi'iyah, Madrasah al-Malikiyah dan Madrasah Mazhab al-Hanafiyah dengan dana melalui model mewakafkan kebun dan lahan pertanian, seperti pembangunan madrasah Mazhab Syafi'iyah di samping kuburan Imam Syafi'i dengan cara mewakafkan kebun pertanian dan Pulau al-Fil⁶¹.

Menurut al-Kabisi, sifat wakaf yang tahan lama terbukti telah dapat digunakan untuk peningkatan peradaban umat. Masjid sebagai harta wakaf di masa awal Islam mempunyai peran yang signifikan. Selain sebagai sarana ibadah, ia juga digunakan untuk pendidikan dan pengajaran, yang biasa disebut dengan *halaqah*, lingkaran studi. Kegiatan ini tak lain merupakan bagian dari upaya mencerdaskan dan membangun peradaban umat⁶².

PENUTUP

Berdasarkan uraian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa ketentuan wakaf bersifat ijtihadi yang memunculkan banyak perbedaan pendapat di kalangan ulama mazhab. Perbedaan tersebut dapat terlihat dari definisi wakaf yang dikemukakan sehingga berbeda mereka dalam menentukan siapa pemilik dari benda wakaf. Ulama Hanafiyah dan Malikiyah memahami kepemilikan benda wakaf masih berada di tangan wakif dengan perbedaannya ulama Hanafiyah memperbolehkan wakif mentasarrufkannya, sedang ulama Malikiyah melarang wakif sampai jangka waktu wakaf berakhir. Adapun ulama Syafi'iyah dan Hanabilah memahami kepemilikan benda wakaf berada pada Allah, sehingga siapapun tidak diperkenankan mengalihkan kepemilikan benda wakaf ke pihak lain. Konsekuensi dari perbedaan ulama dalam

⁵⁹ Tiswarni, "Istibdāl Wakaf Sebagai Solusi Pendayagunaan Benda Wakaf Masa Post Covid - 19 : Analisis Pendapat Ulama Mazhab."

⁶⁰ Al-Kubaisi, *Ahkam Al-Waqf Fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah*.

⁶¹ Depag, 2006, *Bunga Rampai Perwakafan*,...16

⁶² Al-Kubaisi, 1977, *Ahkām al-Waqf fī Asy-Syari'ah al-Islāmiyyah*..., 25

menentukan siapa pemilik benda wakaf berdampak pada pertama, perbedaan mereka dalam boleh atau tidaknya benda wakaf diistibdalkan, dan kedua perbedaan mereka dalam boleh atau tidaknya wakaf berjangka (*wakaf muaqqat*).

DAFTAR PUSTAKA

- A'yuni, Diah Syifaul. "Peran Wakaf Terhadap Kesejahteraan Masyarakat." *AL-ADALAH: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 3, no. 2 (2018): 120–30.
- Abd. Syakur, Hary Yuswadi, Bagus Sigit Sunarko, Edy Wahyudi. "Tata Kelola Wakaf Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Jember." *Al-Ihkam* 13, no. 1 (2018). <https://doi.org/10.19105/al-ihkam.v13i1.1187>.
- Al-Kubaisi, Muhammad Abid Abdullah. *Ahkam Al-Waqf Fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah*. 1st ed. Baghdad: Mathba'ah al-Irsyad, 1977.
- Al-Bukharī, Abū Abdullāh Muhammad bin Ismail, t.th, *Shahih al-Bukharī*, Semarang: Maktabah wa Matba'ah Thoaha Putra
- Depag, 2006, *Bunga Rampai Perwakafan*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf
- Eficandra, Syukri Iska, Raudhatul Jannah. "Cash Waqf As An Alternative for People's Economic Empowerment (A Potential Study in Tanah Datar Regency West Sumatra Province)." In *Batusangkar International Conference II*, 135–44, 2017.
- Erie Hariyanto, Muhammad Taufiq, Zainal Abidin, Miftahul Ulum, Maimun. "Effectiveness of the Economic System to Zakat and Waqf for Empowerment of the Ummah in Indonesia." *International Journal of Advanced Science and Technology* 29, no. 06 (2020): 1910–16.
- Fadhullullah Mudzakkir, Tarmidzi. "Wakaf Uang Untuk Infrastruktur Dalam Prespektif Hukum Islam." *Jurnal Hukum Islam* 16, no. 2 (2018): 237–49.
- Fakhruddin. "Pengaruh Mazhab Dalam Regulasi Wakaf Di Indonesia." *Jurisdictie: Jurnal Hukum Dan Syariah* 10, no. 2 (2019): 253–77. <https://doi.org/10.18860/j.v10i2.8225>.
- Faujiah, Ani, and Emmy Hamidiyah. "Quality Improvement Of Wakaf Institutions Through Nazhir Wakaf Certification Program In East Java" 2, no. 1 (2023): 225–42.
- Hermawan, Wawan. "Politik Hukum Wakaf Di Indonesia." *Jurnal Pendidikan Agama Islam Ta'lim* 1, no. 2 (2014): 147–61.
- Ibn Abidin, 1994, *Radd al-Mukhtār 'Alā ad-Dar al-Mukhtār Syarh Tanwîr al-Abşār*, Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiah, Juz. Ke-6
- Ibn Hummam, t.th, *al-Fatāwā al-Hindiyah*, Libanon: Dār al-Kutub al-Ilmiah, Juz. Ke-2
- Ibn Manzur, t.t, *Lisan al-'Arab*, t.p: Dar al-Ma'arif
- Ibn Qudāmah, Abū Muhammad Abdullāh bin Ahmad bin Muhammad, t.th, *al-Mugniy*, Libanon: Dār al-Kutub al-Ilmiah, Juz. Ke-6
- Juliandi, Budi. "Wakaf Dan Politik Di Tunisia." *Tahkim* X, no. 2 (2014): 85–95.
- Junaidi. "Revitalisasi Pengelolaan Wakaf Di Kota Langsa Perspektif Undang-Undang Wakaf." *Al-Istinbath* 6, no. 2 (2021): 223–46.
- Khairuddin. "Pergeseran Paradigma Pengaturan Wakaf Dalam Perspektif Hukum Progresif." *Al-Adalah* XII, no. 1 (2014).
- Ma'u, Dahlia Haliah. "Studi Analisis Terhadap Dinamika Pemikiran Fukaha Sunni Tentang Ibdal Dan Istibdal Benda Wakaf." *AL-ADALAH* XIII, no. 1 (2016).

- Mu'allim, Amir. "Ijtihad Ekonomi Dalam Pengelolaan Aset Wakaf." *AL-ADALAH* 14, no. 2 (2017): 291–310.
- Munawwir, Ahmad Warson, 1997, *Kamus al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progresif
- Nur Azizah Latifah, Mulyono Jamal. "Analisis Pelaksanaan Wakaf Di Kuwait." *ZISWAF; Jurnal Zakat Dan Wakaf* 6, no. 1 (2019).
- Pulungan, Sahmiar. "Tinjauan Fiqh Terhadap Wakaf Produktif Menuju Kesejahteraan Umat." *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 20 (2022): 357–68.
- Riyanto. "Optimalisasi Pengelolaan Wakaf (Studi Di Kabupaten Demak)." *AL-ADALAH* 14, no. 2 (2017): 333–66.
- Rofiq, Ahmad, 1998, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-3
- Rosyada, Dede, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995
- Sarmo. "Hukum Perubahan Status Harta Benda Wakaf (Studi Kasus Perubahan Status Kepemilikan Tanah Wakaf Di Desa Keniten Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas)." *Al-Manāhij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 14, no. 2 (2020): 239–50.
- Sulistiani, Siska Lis , Intan Nurrachmi, Eva Misfah Bayuni. "Aspek Hukum Peran Wakaf Tunai Pada Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Tahun Ke-51* 51, no. 1 (2021): 217–28.
- Sulistiani, Siska Lis. "The Legal Position of Waqf for Non-Muslims in Efforts to Increase Waqf Assets in Indonesia." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 5, no. 1 (2021): 357–71. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v5i1.9161>.
- Asy-Syarbainiy, Syamsuddīn Muhammad bin Muhammad al-Khatīb, 2000, *Mughniy al-Muhtāj ilā Ma'rifah Ma'āniy al-fāz al-Minhāj*, Libanon: Dār al-Kutub al-Ilmiah, Juz. Ke-3
- Asy-Syîrazi, Abū Ishāq Ibrahîm bin Ali bin Yusûf al-Fairuz Abady, *Al-Muhazzab fî Fiqh Mazhab al-Imām asy-Syāfi'i*, Beirut: Dār al-Fikr, Juz. Ke-1
- Tiswarni. "Istibdal Wakaf Sebagai Solusi Pendayagunaan Benda Wakaf Masa Post Covid - 19 : Analisis Pendapat Ulama Mazhab." *Muqaranah* 7 (2023): 11–24.
- . "Peran Nazhir Dalam Pemberdayaan Wakaf (Tinjauan Terhadap Strategi Pemberdayaan Wakaf Badan Wakaf Al-Qur'an Dan Wakaf Center)." *AL-ADALAH* XII, no. 2 (2014).
- Usman, Nurodin. "Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Bentuk Spbu Studi Kasus Spbu Masjid Agung Semarang." *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 4, no. 1 (2013): 145. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v4i1.145-163>.
- . "Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Kesehatan." *Muaddib* 04, no. 02 (2014): 1–20.
- Yanggo, Huzaemah Tahido, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Gaung Persada Press, 2011
- Yusuf, Hardianti. "Management and Utilization of Productive Waqf in Empowering Community's Economy." *Al-Bayyinah: Jurnal of Islamic Law* 4, no. 1 (2020): 36–51.
- az-Zuhaili, Wahbah, 2002, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Beirut: Dar al-Fikr al-Ma'ashir